



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MEYKA SAPUTRA BIN TRIYONO
Tempat lahir : Adi Jaya
Umur/tgl.lahir : 26 tahun/21 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Adi Jaya RT 10 Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-I, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-II, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 17 Juni 2015 Nomor : 185/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 185/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIYONO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MEYKA SAPUTRA Bin TRIYONO** bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEYKA SAPUTRA Bin TRIYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Empel Narkotika Acar jenis Daun Ganja kering, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO** pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Adi Jaya RT 10 Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 16 (enam belas) empel diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 88,08 (delapan puluh delapan koma nol delapan) gram.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU bersama dengan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (*Keduanya anggota Polri*) bersama dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kediaman pelaku tersebut menjadi tempat disimpannya Narkotika Jenisa Daun Ganja, atas informasi tersebut saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO yang sedang berada dirumahnya dan langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dari lemari pakaian Terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO mengakui mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari Sdr. YAUMIL FERI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel. Bahwa benar terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis Daun Ganja pada Sdr. YAUMIL FERI Bin WILIARD., yang pertama sekira awal bulan Januari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) empel Narkotika Daun Ganja, habis terdakwa gunakan sendiri, lalu yang kedua kali yang tertangkap ini.;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I.;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 78/IL-POL/1714/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh yang menimbang FAHRUL ROZI,SE dan DEWI SARTIKA SARI dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang FAHRUL ROZI,SE NIK.P.82356 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan total berat 88,08 (Delapan puluh delapan koma nol delapan) gram ditimbang beserta penutup kertas pembungkus tanpa disisihkan.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO** pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Adi Jaya RT 10 Kec.Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 16 (enam belas) empel diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 88,08 (delapan puluh delapan koma nol delapan) gram.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU bersama dengan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS (*Keduanya anggota Polri*) bersama dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kediaman pelaku tersebut menjadi tempat disimpannya Narkotika Jenis Daun Ganja, atas informasi tersebut saksi RUDI RIYANTO BIN UNANG RATU dan saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS bersama dengan anggota lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO yang sedang berada dirumahnya dan langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dari lemari pakaian Terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut.;

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIONO mengakui mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dari Sdr. YAUMIL FERI dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel. Bahwa benar terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis Daun Ganja pada Sdr. YAUMIL FERI Bin WILIARD., yang pertama sekira awal bulan Januari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) empel Narkotika Daun Ganja, habis terdakwa gunakan sendiri, lalu yang kedua kali yang tertangkap ini.;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I.;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 78/IL-POL/1714/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh yang menimbang FAHRUL ROZI,SE dan DEWI SARTIKA SARI dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang FAHRUL ROZI,SE NIK.P.82356 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan total berat 88,08 (Delapan puluh delapan koma nol delapan) gram ditimbang beserta penutup kertas pembungkus tanpa disisihkan.;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S,Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Angga Yude Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Rudi Riyanto, Brigpol Ramdhani dan Brigpol Rendi Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Adi Jaya RT 10 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Bripka Rudi Riyanto, Brigpol Ramdhani dan Brigpol Rendi Saputra menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika dan pengguna narkotika oleh karena itu maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 21.30 WIB sesampainya di salah satu rumah di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dari lemari pakaian terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ketemuan 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari Saudara Yaumil Feri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dua kali membeli narkoba jenis Daun Ganja pada Saudara Yaumil Feri, dimana yang pertama sekira awal bulan Januari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) empel Narkoba Daun Ganja, dan sudah habis terdakwa gunakan sendiri, lalu yang kedua kali yang tertangkap ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Rudi Riyanto Bin Unang Ratu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Angga Yude, Brigpol Ramdhani dan Brigpol Rendi Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Adi Jaya RT 10 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Angga Yude, Brigpol Ramdhani dan Brigpol Rendi Saputra menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba dan pengguna narkoba oleh karena itu maka saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 21.30 WIB sesampainya di salah satu rumah di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar dan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya dan langsung melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dari lemari pakaian terdakwa yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di ketemuan 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dan setelah melakukan intrograsi terdakwa pada saat ditangkap mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari Saudara Yaumil Feri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dua kali membeli narkotika jenis Daun Ganja pada Saudara Yaumil Feri, dimana yang pertama sekira awal bulan Januari 2015 sebanyak 10 (sepuluh) empel Narkotika Daun Ganja, dan sudah habis terdakwa gunakan sendiri, lalu yang kedua kali yang tertangkap ini ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Yaumil Feri Bin Wiliard, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi di Lingkungan II Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli narkoba jenis daun ganja kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama senang dengan burung kicauan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis daun ganja yang dibeli dari saksi tersebut rencananya akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MEYKA SAPUTRA Bin TRIYONO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis daun ganja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis daun ganja tersebut dari saksi Yaumil Feri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Adi Jaya RT 10 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Yaumil Feri di Lingkungan II Kelurahan Bandar Jaya Barat

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai rumah kemudian 10 (sepuluh) empel/bungkus tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang beberapa anggota Polisi kemudian anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dari lemari pakaian terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 16 (enam belas) Empel Narkotika Acar jenis Daun Ganja kering ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 2C/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa Bahan/daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor: 78/IL-POL/1714/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh yang menimbang FAHRUL ROZI,SE dan DEWI SARTIKA SARI dengan diketahui oleh Pimpinan Cabang FAHRUL ROZI,SE NIK.P.82356 bahwa berat kotor barang bukti diduga narkotika jenis ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan total berat 88,08 (Delapan puluh delapan koma nol delapan) gram ditimbang beserta penutup kertas pembungkus tanpa disisihkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari saksi Yaumil Feri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus kemudian dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Adi Jaya RT 10 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Yaumil Feri di Lingkungan II Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai rumah kemudian 10 (sepuluh) empel/bungkus tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel ;

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang beberapa anggota Polisi kemudian anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 16 (enam belas) empel Narkotika jenis ganja dari lemari pakaian terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama MEYKA SAPUTRA Bin TRIYONO dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Untuk Dimiliki Atau Persediaan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Adi Jaya RT 10 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa ditangkap oleh Bripta Rudi Riyanto, Brigpol Angga Yude, Brigpol Ramdhani dan Brigpol Rendi Saputra dari Polres Lampung Tengah karena kedapatan menguasai Narkotika jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang awal mula terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira jam 19.00 Wib terdakwa datang

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Yaumul Feri di Lingkungan II Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli untuk 10 (sepuluh) empel/bungkus seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bawa pulang kerumah dan setelah sampai rumah kemudian 10 (sepuluh) empel/bungkus tersebut dipecah oleh terdakwa menjadi 16 (enam belas) empel. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira jam 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang beberapa anggota Polisi yaitu Bripka Rudi Riyanto, Brigpol Angga Yude, Brigpol Ramdhani dan Brigpol Rendi Saputra dari Polres Lampung Tengah kemudian anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jakarta No. 322Y/X/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani.S.Si, Apt dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm,Apt menyatakan terhadap barang bukti berupa Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut Positif (+) mengandung THC (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Empel Narkotika Acar jenis Daun Ganja kering dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MEYKA SAPUTRA Bin TRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Empel Narkotika Acar jenis Daun Ganja kering ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

'Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **27 Agustus 2015** oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua **FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH.**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **RUSDIANA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ELIS MAYATI, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H.M.H

2. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, SH.